



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara:

1. BADRIYATUL HIDAYAH, Lahir di Bondowoso, 15 Juni 1982,
Agama

Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat
Lumutan, Rt/Rw 06/11 Kel/Desa Lumutan
Kecamatan Botolinggo Kabupaten
Bondowoso;

Selanjutnya disebut: ----- **Pemohon;**

Pengadilan Negeri Tersebut:

Setelah membaca berkas perkara tersebut;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 10 Maret 2021 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso tertanggal 12 Maret 2021 dengan register nomor 6/Pdt.P/2021/PN Bdw telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon benar merupakan ibudari RISKIYATUN sebagaimana terbukti dalam kartu keluarga pemohon, Nomor : 3511221709200005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Pemohon pada hari Jum'at tanggal 05 Oktober 2012 telah resmi bercerai dengan HARTONO sebagaimana terbukti dalam Kutipan Surat Akta Cerai Nomor :1206/AC/2012/PA.Bdw yang berdasarkan pada Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor : 0655/Pdt.C/2012/PA.Bdw tertanggal 12 September 2012, yang mana HARTONO bin Nihamu tersebut merupakan Ayah dari Anak Pemohon;
- Bahwa didalam Surat Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 3511221709200005 telah terdapat kesalahan penulisan Nama Anak dan Tanggal Lahir Anak, dimana di dalam kutipan Surat Kartu Keluarga Pemohon tersebut, Nama Anak Pemohon tertulis dengan nama RISKIYATUN dengan tanggal lahir 16 Juni 2003 yang seharusnya tertulis RISKIATUL MAUNA dengan tanggal lahir 30 April 2004, sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor: DN-05 Dd/06 0302715;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama RISKIATUL MAUNA adalah satu orang yang sama dengan orang yang bernama RISKIYATUN, sebagaimana terbukti dalam Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 145/170/430.12.22.1/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Lumutan Kecamatan Botolinggo;
- Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan Bondowoso, namun Kantor Dinas Kependudukan menjelaskan bahwa untuk melakukan perubahan pada Kartu Keluarga tersebut haruslah terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Bondowoso, karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengganti Nama dan Tanggal Lahir Anak Pemohon tersebut adalah untuk mempermudah mengurus kepentingan anaknya di kemudian hari;

Hal.2 dari 13 Hal. Pen.No.6/Pdt.P/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut di atas, bersama ini pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso kiranya berkenan mengabulkan permohonan-pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Anak Pemohon didalam Kartu Keluarga Nomor : 3511221709200005, dari semula tertulis dengan nama RISKIYATUN dan tanggal lahir 16 Juni 2003 dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca RISKIATUL MAUNA dan tanggal lahir 30 April 2004;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Bondowoso kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk merubah atau mencantumkan nama dan tanggal lahir Anak Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon yang semula bernama RISKIYATUN dengan tanggal lahir 16 Juni 2003 dirubah menjadi bernama RISKIATUL MAUNA dengan tanggal lahir 30 April 2004;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, telah datang dan hadir sendiri Pemohon dimuka persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya dan bertetap pada surat permohonannya sebagaimana dalam surat permohonan tersebut diatas;

Hal.3 dari 13 Hal. Pen.No.6/Pdt.P/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy telah dicocokkan sesuai aslinya diberi meterai dan telah dilegalisir Kartu Tanda Penduduk, NIK 3511235506820013, atas nama Badriyatul Hidayah, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso tanggal 18 September 2020, diberi tanda: **P.-1;**
2. Fotocopy telah dicocokkan sesuai aslinya diberi meterai dan telah dilegalisir, Kartu Keluarga Nomor 3511221709200005, atas nama Kepala Keluarga Eko Martono yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, tanggal 17 September 2020, diberi tanda: ----- **P.-2;**
3. Fotocopy telah dicocokkan sesuai aslinya diberi meterai dan telah dilegalisir Surat Keterangan Beda Nama, Nomor 145/170/430.12.22.1/2021, yang diterbitkan oleh Kepala Kepala Desa Lumutan Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso tanggal 9 Maret 2021 menerangkan bahwa data yang tertera di Kartu Keluarga nama Riskiyatun dengan data yang tertera di Ijazah nama Riskiatul Mauna adalah benar milik satu orang atau orang yang sama, diberi tanda: ----- **P.-3;**
4. Fotocopy telah dicocokkan sesuai aslinya diberi meterai dan telah dilegalisir, Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2016/2017 diterbitkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Lumutan 3 Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso, tanggal 10 Juni 2017, menerangkan Nama Riskiatul Mauna, diberi tanda: ----- **P.-4;**
5. Fotocopy telah dicocokkan sesuai aslinya diberi meterai dan telah dilegalisir Akte Cerai Nomor: 1.06/AC/2012/PA/Bdw, atas nama Badriyatul Hidayah yang diterbitkan oleh PANitera, tanggal 5 OKTober 2012, diberi tanda:----- **P.-5;**



Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat P.-1 sampai dengan P.-5 berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup sehingga dapat sebagai bukti surat yang sah dipersidangan;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang setelah disumpah menurut agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Edi Lokito:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon Badriyatul Hidayah karena masih ada hubungan keluarga tetapi sudah jauh.
 - Bahwa pemohon mengajukan permohonan perbaikan data diri ayitu agar supaya pemohon nama anak pemohon yang ada di Kartu Keluarga Pemohon yang tertulis Riskiyatun dengan tanggal lahir 16 Juni 2003 seharusnya tertulis Riskiyatul Mauna tanggal lahir 30 April 2004.
 - Bahwa saksi tidak tahu pada waktu pemohon menikah karena saksi sedang bekerja di Madura.
 - Bahwa setahu saksi, pemohon dengan Hartono sudah cerai;
- Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Toriman:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon Badriyatul Hidayah karena masih ada hubungan keluarga tetapi sudah jauh.
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan perbaikan data diri ayitu agar supaya pemohon nama anak pemohon yang ada di Kartu Keluarga Pemohon yang tertulis Riskiyatun dengan tanggal lahir 16 Juni 2003 seharusnya tertulis Riskiyatul Mauna tanggal lahir 30 April 2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pada waktu pemohon menikah karena saksi sedang bekerja di Madura.

- Bahwa setahu saksi, pemohon dengan Hartono sudah cerai;
Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tertuang dalam Berita Acara persidangan dan untuk singkatnya Penetapan, dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa dalam posita permohonannya, Pemohon menyatakan Pemohon bermaksud mengganti Kartu Keluarga atas nama anaknya bernama Riskiatun lahir di Bondowoso, 16 Juni 2003 yang seharusnya tertulis Riskiatul Mauna lahir di Bondowoso, 30 April 2004 sesuai dan mengikuti Surat Keterangan Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor DN-05 Dd/06 0302715;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 11, Bab I. Ketentuan Umum, Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 1 angka 10 Bab I Ketentuan Umum Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Juncto Pasal 11 Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berbunyi "Peristiwa

Hal.6 dari 13 Hal. Pen.No.6/Pdt.P/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan adalah terjadi yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Bab I, Ketentuan Umum Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Juncto Pasal 1 angka 17 Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Juncto Pasal 1 angka 16 Bab I Ketentuan Umum Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, berbunyi “peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 13 Bab I, Ketentuan Umum, Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 1 Angka 12 Bab I Ketentuan Umum Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Juncto Pasal 1 angka 13 Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Juncto Pasal 1 angka 5 Bab. I Ketentuan Umum, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal.7 dari 13 Hal. Pen.No.6/Pdt.P/2021/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adminitrasi Kependudukan berbunyi “Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga”;

Menimbang, bahwa Pasal 52 paragraf 1, Bagian Kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi sebagai berikut:

(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

Menimbang, bahwa Pasal 53 paragraf 10 pencatatan perubahan nama Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil berbunyi sebagai berikut:

Pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. Salinan penetapan pengadilan negeri.
- b. Kutipan akta pencatatan sipil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. KK.
- d. KTP-el, dan
- e. Dokumen perjalanan bagi orang asing.

Menimbang, bahwa Pasal 80 Bagian Kesebelas Pencatatan Perbahan nama, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil:

Ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilakukan dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

- a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mengatur mengenai pencatatan perubahan nama.
- b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dna persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mengatur mengenai pencatatan perubahan nama.
- c. petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan.
- d. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota memberikan catatan

Hal.9 dari 13 Hal. Pen.No.6/Pdt.P/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Dan

- e. Kutipan akta pencatatan sipil yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa pemohon telah kawin sah dengan Hartono tetapi sudah cerai di Pengadilan Agama Bondowoso telah mempunyai keturunan bernama Riskiatun lahir pada tanggal 16 Juni 2003 sebagaimana Kartu Keluarga tetapi dalam ijazah bernama Riskiatul Mauna yang lahir tanggal 30 April 2004 sebagaimana ijazah sekolah dasar Negeri Lumutan 3 Kecamatan Botolinggo Bondowoso dan Riskiyatun dengan Riskiatul Mauna adalah orang yang sama atau satu orang sebagaimana Surat Keterangan Beda Nama dan oleh karena kesulitan mengubah ijazah maka Pemohon merubah Kartu Keluarga, (Vide P-5, P-2, P-4 dan P-3);

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi, perbaikan data diri anak pemohon bernama Riskiyatun dengan kelahiran tanggal 16 Juni 2003 menjadi Riskiyatul Mauna tanggal lahir 30 April 2004 dikarenakan perbedaan nama di kartu keluarga dengan ijazah sekolah;

Menimbang, bahwa menurut keterangan pemohon, pemohon telah mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso tetapi pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso menjelaskan untuk melakukan perubahan pada kartu keluarga harus terlebih dahulu mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Bondowoso karena pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso.



Menimbang, bahwa untuk mengabulkan pada petitum angka 1,
Maka Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka 2
permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 dalil
permohonan menyatakan “memberi ijin kepada Pemohon untuk
memperbaiki nama anak pemohon, didalam kartu keluarga nomor:
3511221709200005, dari semula tertulis dengan nama Riskiyatun dan
tanggal lahir 16 Juni 2003 dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca
Riskiyatul Mauna dan tanggal lahir 30 April 2004;

Menimbang, bahwa bukti surat yang ditandai P.-2, berupa Kartu
Keluarga Nomor 35112217009200005 dengan kepala keluarga Eko
Martono (suami kedua) dan Badriatul Hidayah (isteri) beralamat di
Lumutan RT/RW 006/011 Desa Lumutan Kecamatan Botolinggo
Kabupaten Bondowoso pada angka 3 tertulis Riskiyatun jenis kelamin
perempuan tempat lahir Bondowoso, tanggal lahir 16 Juni 2003
dihubungkan dengan bukti surat P.-4, berupa Ijazah Sekolah Dasar Negeri
Lumutan 3 Kecamatan Botolinggo Bondowoso tanggal 10 Juni 2017 atas
nama Riskiatul Mauna tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 30 April 2004
dan dihubungkan dengan bukti surat P.- 3, berupa Surat keterangan beda
nama Nomor 145/170/430.12.22.1/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala
Desa Lumutan tanggal 9 Maret 2021 menerangkan Riskiyatun data dalam
Kartu Keluarga dengan Riskiyatul Mauna data dalam Ijazah adalah benar
milik satu orang atau orang yang sama;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi, perbaikan
data diri anak pemohon bernama Riskiyatun dengan kelahiran tanggal 16
Juni 2003 menjadi Riskiyatul Mauna tanggal lahir 30 April 2004
dikarenakan perbedaan nama di kartu keluarga dengan ijazah sekolah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa surat permohonan dikaitkan dengan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi maka perubahan nama dan tanggal bulan dan tahun lahir yakni dari nama Riskiyatun jenis kelamin perempuan tempat lahir Bondowoso, tanggal lahir 16 Juni 2003 yang terdapat dalam Kartu Keluarga menjadi nama Riskiatul Mauna tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 30 April 2004 mengikuti ijazah dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa mengingat petitum kedua mengenai perubahan nama Riskiyatun anak dari pemohon menjadi Riskiyatul Mauna telah dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil juncto Pasal 80 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon dikabulkan sebagian oleh Hakim maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti termuat dalam amar penetapan ini;

Mengingat Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2018 dan serta peraturan perundang-Undangan yang berlaku dan bersangkutan;

Hal.12 dari 13 Hal. Pen.No.6/Pdt.P/2021/PN Bdw



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan mengabulkan perubahan nama yakni Riskiyatun jenis kelamin perempuan tempat lahir Bondowoso, tanggal lahir 16 Juni 2003 yang terdapat dalam Kartu Keluarga menjadi nama Riskiatul Mauna tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 30 April 2004 mengikuti ijazah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Bondowoso kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dan diucapkan pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Muhammad Hambali, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso dibantu oleh Sri Indayani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sri Indayani, S.H.

Muhammad Hambali, S.H.

Rincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal.13 dari 13 Hal. Pen.No.6/Pdt.P/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya ATK: Rp	50.000,00
3.	PNBP Panggilan : Rp	10.000,00
4.	Biaya sumpah: Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi: Rp	6.000,00
6.	Biaya Meterai	: Rp <u>10.000,00 +</u>
Total Biaya		: Rp 130.000,00
(seratus tigapuluh ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)